

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia tumbuh dan berkembang dari sejak lahir sampai dewasa pasti mempunyai macam-macam kebutuhan dalam beraktifitas, sesuai perkembangan usia dan kebutuhan yang berbeda-beda. Di Indonesia pada umumnya mengenal akan istilah sandang, pangan, papan sebagai kebutuhan sehari-hari manusia. Sandang artinya pakaian, pangan artinya makanan dan papan artinya tempat tinggal atau tempat berlindung.¹

Kebutuhan manusia adalah keinginan atau hasrat manusia yang ingin dimiliki dan dinikmati kegunaan barang dan jasa yang dapat memberi pemenuhan bagi jasmani dan rohani manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup untuk mencapai kemakmuran. Jika kebutuhan telah terpenuhi maka kehidupan manusia dapat di katakan telah mencapai kemakmuran, kemakmuran merupakan situasi dimana sebagian besar kebutuhan manusia telah terpenuhi. Dapat diartikan bahwa kebutuhan setiap manusia berbeda.

Kebutuhan manusia bermacam-macam antara lain ,yaitu:

- 1) Kebutuhan Primer
- 2) Kebutuhan Sekunder
- 3) Kebutuhan Tersier

¹ http://id.m.wikipedia.org/wiki/kebutuhan_primer, diakses 29 Juli 2018

Kebutuhan Primer atau kebutuhan pokok. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang dibutuhkan manusia dan harus di penuhi apabila tidak terpenuhi dapat mengganggu kelangsungan hidup manusia, dari kebutuhan manusia yang terus meningkat menyebabkan ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang.²

Kebutuhan Sekunder disebut juga dengan kebutuhan tambahan atau pelengkap. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan pelengkap dan tidak mutlak untuk dipenuhi karena tanpa terpenuhinya kebutuhan sekunder, manusia masih bisa bertahan hidup. Tetapi jika terpenuhi maka kehidupan manusia akan lebih baik di dalam lingkungannya. Contoh seperti perabotan rumah, tas, jam tangan, kendaraan dan lain-lain..

Kebutuhan Tersier disebut juga dengan kebutuhan kemewahan yang merupakan kebutuhan dengan tujuan untuk mepertinggi derajat atau gengsi atau gaya hidup seseorang didalam kehidupan. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi juga manusia masih bisa bertahan hidup. Contohnya seperti perhiasan, kendaraan mewah, barang-barang mewah.

Era globalisasi yang melanda dunia saat ini merupakan dampak dari kemajuan teknologi, informasi, perekonomian, budaya dan lainnya. Kebutuhan akan alat transportasi dirasa sangat penting bagi manusia yang awalnya dirasa sebagai kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan primer demi usaha manusia memenuhi kebutuhan hidup dan berbagai aktivitas sehari-hari. Transportasi merupakan

² Hariwijaya Soewandi Widyosiswoyi, *Ilmu Alamiah Dasar*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1991, hlm 211-213

sarana atau alat yang sangat di butuhkan bagi masyarakat didesa maupun di kota layaknya sebagai kebutuhan pokok manusia sekarang. Mengingat keberadaan alat transportasi yang sangat penting untuk memenuhi berbagai aktivitas manusia sehari-hari.

Kendaraan bermotor merupakan salah satu kebutuhan transportasi yang sangat vital bagi masyarakat, karena dengan kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor dapat mendukung segala aktifitas manusia. Misalnya pergi ke sekolah, ke tempat kerja bahkan melaksanakan pekerjaan seperti ojek. Sebab itulah yang membuat kendaraan bermotor yang awalnya merupakan kebutuhan sekunder atau kebutuhan pelengkap bergeser menjadi kebutuhan primer atau kebutuhan pokok manusia.

Baik orang yang berpendapatan cukup maupun orang yang berpendapatan terbatas, khususnya orang yang berpendapatan terbatas pastilah membeli kendaraan bermotor membayar dengan dana tunai pasti memberatkan.

Terutama di dalam dunia perdagangan dan perniagaan sering kali kita mendengar akan berbagai macam-macam bentuk perjanjian, salah satu di antaranya adalah Perjanjian sewa-beli. Perjanjian sewa-beli timbul karena adanya permintaan kebutuhan yang tinggi dalam masyarakat.

Perputaran roda perekonomian masyarakat di Indonesia, diikuti pula dengan adanya perkembangan bentuk dari berbagai macam-macam transaksi dalam suatu perjanjian, karena perjanjian merupakan suatu kajian ilmu hukum khususnya di bidang perdata yang selalu tumbuh serta berkembang seiring dengan

perkembangan zaman dan masyarakat yang semakin maju. Sehingga lahir bermacam-macam bentuk perjanjian menyesuaikan perkembangan zaman.

Faktor penyebab tumbuh dan berkembangnya hukum perjanjian adalah karena pesatnya kegiatan jual-beli(ekonomi) yang dilakukan dalam masyarakat modern dan pesatnya transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, pengusaha, dan pemerintah, misalnya jual beli,sewa menyewa, sewa beli, sewa guna usaha (leasing), dan jual beli angsuran.

Hal ini terjadi karena konsumen atau pembeli memiliki dana yang terbatas akibat pendapatan minim atau pas-pasan. Di dalam suatu perjanjian harus memenuhi syarat syahnya perjanjian, dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu³:

- 1) kata sepakat
- 2) kecakapan para pihak
- 3) hal tertentu
- 4) suatu sebab yang halal.

Dengan terpenuhinya empat syarat syahnya perjanjian diatas, maka otomatis perjanjian yang dibuat para pihak menjadi sah secara hukum dan dapat mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut, melalui suatu perjanjian maka terbentuklah suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing para pihak yang membuat perjanjian.

³ R.Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Pradnyana Paramita, Jakarta. 2008 hlm 339

Perjanjian Sewa beli merupakan Perjanjian dua arah,timbulnya sebab dan akibat di mana satu pihak mempunyai hak dan di pihak lain mempunyai kewajiban yang harus di penuhiya.

Dalam perjanjian sewa-beli belum ada hukum yang mengatur, tetapi dalam praktek di masyarakat memang diperbolehkan karena sebagaimana diketahui, hukum perjanjian di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata menganut sistem kebebasan berkontrak sebagaimana terkandung dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya”. Kebebasan itu, meliputi kebebasan untuk membuat perjanjian, mengadakan kontrak, pelaksanaan dan persyaratan, serta menentukan bentuk kontrak, yaitu lisan atau tertulis. Dalam perjanjian sewa-beli merupakan perjanjian innominal atau perjanjian tak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus didalam undang-undang. Sedangkan perjanjian yang sudah ada dan diatur didalam undang-undang disebut perjanjian nominat.⁴

Di dalam perjanjian sewa-beli yang banyak diminati oleh masyarakat luas, salah satu bentuknya adalah sewa beli kendaraan bermotor. Karena sepeda motor merupakan alat transportasi yang sangat mendukung semua kegiatan manusia untuk memudahkan dalam melakukan aktifitas, oleh karena itu kebutuhan sepeda motor sangatlah tinggi.

⁴ Salim.HS, *Perkembangan Hukum Kontrak diluar Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Rajawali Press,Jakarta,2008, hlm 15

Sehingga perjanjian sewa-beli tumbuh dan berkembang secara pesat. Karena sewa beli merupakan solusi apabila pihak Penjual menghadapi banyak permintaan sedangkan pihak pembeli tidak mampu untuk membayar secara tunai. Maka solusinya adalah suatu perjanjian dimana pihak pembeli menjadi pihak penyewa dahulu dari barang yang ingin di milikinya, selama harga barang tersebut belum lunas. Pembayaran bertahap sampai pembayaran lunas barulah si penyewa menjadi pembeli barang tersebut yakni barang tersebut sah menjadi miliknya.⁵

Si pembeli akan bertindak sebagai penyewa atas kendaraan motor tersebut disamping bisa mendapatkan kendaraan motor tetapi juga berkewajiban membayar angsuran sesuai jangka waktu yang telah di sepakati bersama si penjual. Hal ini memberikan keuntungan bagi penjual karena barangnya bisa terjual guna mengatasi stok barang yang masih bertumpuk.

Perjanjian Sewa beli ini banayak terjadi karena dapat membantu para pihak terutama masyarakat tidak mampu. Perjanjian sewa beli sanagat di butuhkan pihak penjual maupun pembeli, Karena di rasakan dapat menaikkan penjualan barangnya serta menjaga kestabilan dalam pasar sebaliknya perjanjian sewa beli dapat meringankan pihak pembeli dalam membayar angsuran yang di kemudian hari setelah angsurannya lunas akan mejadi miliknya

Harga sewanya dalam bentuk angsuran atas harga barang tersebut. Dalam prakteknya Perjanjian sewa beli tersebut dinamakan sistem angsuran. Pembayaran dengan angsuran dilakukan dalam beberapa kali dan dalam jangka waktu lama

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*. Sumur Bandung, Bandung, 1981 hlm 64

yang tidak di jumpai dalam pembayaran tunai. Hal ini menyebabkan sistem sewa beli semakin populer di masyarakat, tanpa terpikirkan masalah-masalah hukum yang dapat timbul di kemudian hari.

Seiring dengan tumbuh dan berkembangnya kebutuhan akan sarana atau alat transportasi bagi masyarakat guna menunjang mobilitas dan aktivitas-aktivitas serba cepat. Terbuka peluang bisnis yang besar akan kebutuhan transportasi bagi masyarakat yang dimanfaatkan oleh sekumpulan orang yang mempunyai modal untuk mendirikan lembaga pembiayaan disebut juga *Finance*. Lembaga ini sudah banyak berdiri di berbagai daerah baik dikota maupun didesa guna dapat menjangkau masyarakat.

Sehingga bermunculan adanya berbagai lembaga pembiayaan yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi akan kebutuhannya terhadap sarana transportasi, lembaga pembiayaan adalah sebuah lembaga non bank yang mempunyai fungsi khusus pembiayaanya yaitu hal-hal yang berkaitan terhadap penyediaan dana untuk pembelian barang dari penjual barang, agar dapat di nikmati oleh pihak pembeli. Kerja dari lembaga pembiayaan antara lain anjak piutang, sewa guna usaha, pembiayaan konsumen. Penelitian di khususkan untuk mengkaji tentang pembiayaan konsumen.

Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan dalam rangka pengadaan suatu barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran atau berjangka. Pembiayaan konsumen merupakan kegiatan yang

termasuk ke dalam jasa keuangan dan dapat dilakukan baik oleh lembaga bank maupun lembaga non bank dalam bentuk perusahaan pembiayaan.⁶

Perjanjian pembiayaan adalah suatu perjanjian yang di buat oleh para pihak, di mana pihak satu menyediakan dana untuk membeli barang dari penyedia barang, pihak lain menerima barang yang di inginkan dan berkewajiban membayar pinjaman sesuai jumlah angsuran beserta jangka waktu yang telah di sepakati para pihak.

Adanya perjanjian pembiayaan konsumen, lahirnya pembiayaan konsumen. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Kepres nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan konsumen : Pembiayaan konsumen adalah Pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran berkala. Artinya didalam pembiayaan konsumen berisi tentang kegiatan membiayai suatu barang atau pengadaan barang yang di butuhkan seseorang dengan berbagai syarat-syarat yang telah di setuju bersama sehingga mendapatkan barang yang dibutuhkan seseorang tetapi diikuti dengan pembayaran atas harga barang tersebut secara berkala sampai jangka waktunya berakhir. Jadi fungsi utama dari lembaga pembiayaan konsumen sebagai penyedia dana dalam pengadaan suatu barang yang dibutuhkan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran berkala.

Pelaksanaan tentang Lembaga Pembiayaan Konsumen yang bertugas memfasilitasi layanan pembiayaan yaitu lembaga keuangan bank serta lembaga keuangan non bank. Salah satu lembaga keuangan non bank yang cukup

⁶ http://id.m.wikipedia.org/wiki/pembiayaan_konsumen, diakses 29 Juli 2018

banyak di Indonesia adalah PT Federal Internasional Finance (PT FIF). PT Federal Internasional Finance merupakan lembaga atau perusahaan pembiayaan yang berbentuk badan usaha diluar bank melainkan lembaga keuangan non bank yang khusus didirikan dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha dari lembaga pembiayaan. Kegiatan dari lembaga pembiayaan anatara lain yaitu: sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu dan pembiayaan konsumen. Sekarang ini kegiatan yang banyak dilakukan oleh PT Federal International finance adalah Kegiatan usaha didalam bidang pembiayaan konsumen. Bagi penerima fasilitas pembiayaan adalah orang perorangan dan badan hukum. Umumnya, PT Federal International Finance dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan mengambil obyek yang paling banyak diminati oleh masyarakat untuk dibiayai dalam bidang pembiayaan konsumen yaitu kendaraan bermotor.

Mengenai sewa beli yang ada di Indonesia diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/II/1980, Pasal 1 menyebutkan bahwa :

Sewa beli (*Hire Purchase*) adalah kegiatan jual beli barang dimana pihak penjual melakukan penjualan barang dengan cara memperhitungkan pembayaran yang dilaksanakan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang disepakati bersama yang diikat dalam suatu perjanjian, serta penyerahan hak milik yang sebelumnya dari penjual kepada pembeli setelah terjadinya pelunasan angsuran oleh pembeli kepada penjual.⁷

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hal 372

Perjanjian sewa beli pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian standar atau yang dikenal sebagai perjanjian baku (*standart form contract*). didalam bahasa Belanda yang disebut “*standart contract*” atau “*contract roorwaden*” . Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang isinya telah dirancang atau diformulasikan oleh suatu pihak yang dibuat dalam bentuk-bentuk formulir atau bentuk tertulis Definisi perjanjian baku tidak ditemukan didalam Peraturan Perundang-undangan. Tetapi beberapa tokoh menyampaikan pendapatnya masing-masing, antara lain sebagai berikut⁸:

1) Mariam Darus Badruzaman

Bahwa perjanjian standart adalah suatu perjanjian yang isi dari perjanjian tersebut sebagian besar atau seluruhnya telah ditetapkan atau dibakukan dan pihak lain hanya tinggal menyetujuinya⁹

2) Sutan Rehmi Syahdeni

Bahwa perjanjian standart adalah perjanjian baku yaitu suatu perjanjian yang dibuat yang hampir seluruh klausula-klausula sudah di tetapkan atau dibakukan suatu pihak dan pihak lain pada dasarnya tidak mempunyai kesempatan untuk merundingkan dan meminta perubahan

3) Johanes Gunawan

Bahwa, Perjanjian standart sebagai suatu perjanjian yang sisinya telah ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis yang berupa formulir-formulir yang

⁸ Siti Ummu Adillah, *Hukum Kontrak*, Unissula Perss, Semarang, 2010, hal 45

⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994 hal 108

digandakan dalam jumlah terbatas, untuk ditawarkan kepada para konsumen tanpa memperhatikan perbedaan kondisi konsumen,

Perjanjian baku(standart) mengikat penjual dan pembeli. Klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian telah dibuat dan dirancang sedemikian terlebih dahulu oleh pihak penjual dalam bentuk tertulis tanpa melibatkan serta tanpa campur tangan pihak pembeli dan pihak pembeli tinggal tanda tangan saja. Didalam perjanjian baku(standart) terdapat asas kebebasan berkontrak, dimana pihak pembeli atau konsumen berhak memilih jika setuju maka diambil atau di tanda tangani perjanjian standart tersebut sedangkan menolak,maka pihak pembeli mengabaikan atau tidak menandatangani perjanjian standart tersebut¹⁰.Tetapi pihak pembeli yang sangat membutuhkan kendaraan bermotor mau tidak mau akhirnya harus menerima dan menyetujui klausul-klausul dalam perjanjian yang dibuat oleh penjual sedangkan pihak pembeli yang tidak mau menerima maupun tidak menyetujui klausul-klausul dalam perjanjian tersebut maka akan berakibat tidak memperoleh kendaraan ataupun barang-barang yang diinginkan.

Pada umumnya, dalam suatu perjanjian sewa beli persoalan yang timbul apabila pihak pembeli sewa tidak dapat melaksanakan kewajibanya atau prestasi dalam pembayaran angsuran disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi adalah keadaan dimana salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibanya akibat

¹⁰ Siti Ummu Adillah, *Hukum Kontrak*, Unissula Perss, Semarang, 2010, hlm 48

kelainannya. Pihak pembeli sewa dikatakan dalam keadaan wanprestasi jika dalam pelaksanaan kewajiban atau prestasi tidak sepatutnya atau tidak tepat waktu.¹¹

Sehingga terjadi penarikan obyek perjanjian sewa beli. Terdapat *klausula-klausula* dalam perjanjian sewa beli yang berisi memberikan hak dan kewenangan kepada perusahaan pembiayaan dalam melakukan penarikan kendaraan bermotor secara sepihak sebagai wujud penyelesaian terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pembeli. Penarikan kendaraan bermotor yang dilakukan perusahaan pembiayaan secara sepihak dapat di katakan sebagai perampasan. Hal tersebut sering menjadi permasalahan bagi pembeli sewa akibat tidak dapat melaksanakan prestasi(wanprestasi).

Bahwa alasan utama yang melatarbelakangi dalam perjanjian sewa beli adalah mengenai kepemilikan kendaraan bermotor dengan cara sewa beli merupakan jalan keluar bagi seorang pekerja, karyawan maupun masyarakat dengan keterbatasan ekonomi atau keuangan untuk membeli kendaraan bermotor secara kontan (tunai) yang dikenal dengan perjanjian sewa beli.

Lama kelamaan, muncul suatu permasalahan apabila debitur dalam melakukan pembayaran angsuran tidak mampu melaksanakan prestasi yang disebut wanprestasi dan kreditur melakukan penarikan terhadap kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan debitur tidak dapat melaksanakan segala aktifitasnya .

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan yang telah disampaikan diatas. Maka dalam menyusun penulisan ini, penulis melakukan penelitian dengan judul:

¹¹ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung , 1986, hlm 60

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR PADA PERUSAHAAN FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE (FIF) CABANG JEPARA”.

B. Rumusan Masalah

Di dalam melakukan kegiatan penelitian harus diperhatikan tentang pembatasan atau permasalahan yang ingin diteliti sehingga dapat diuraikan, dijelaskan dan dibahas secara tepat agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan penelitian dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ingin diteliti.

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di PT Federal International Finance jepara
2. Mengapa debitor dinyatakan wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di Federal International Finance jepara
3. Bagaimana upaya penyelesaian dan prosedur penarikan kendaraan akibat debitor wanprestasi perjanjian sewa beli

C. Tujuan Penelitian

Memperoleh suatu rumusan hasil dari suatu penelitian melalui tahapan-tahapan antara lain: Pencarian, Penemuan, Pengembangan, dan Pengujian terhadap suatu pengetahuan. Penelitian juga berguna untuk mendapatkan solusi atas suatu obyek permasalahan yang ada serta pengkajian terhadap kebenaran dari suatu pengetahuan yang sudah ada

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di FIF jepara
2. Untuk mengetahui mengapa debitor dinyatakan wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di FIF jepara
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian dan prosedur penarikan kendaraan akibat debitor wanprestasi perjanjian sewa beli

D. Kegunaan Penelitian

Dampak perolehan yang di dapat berdasarkan tercapainya suatu tujuan penelitian. Manfaat yang dapat diambil atas pelaksanaan penelitian.

1) Manfaat teoritis

Dengan adanya pelaksanaan penelitian sebagai sarana pengembangan dalam ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya hukum perdata tentang hal-hal yang berkaitan tentang sewa beli.

2) Manfaat praktis

- a. Dapat berguna sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat.
- b. Dapat berguna Sebagai bahan masukan wawasan bagi para mahasiswa-mahasiwa bidang hukum didalam hukum perdata tentang sewa beli.
- c. Dapat membantu dalam memecahkan sesuatu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat khususnya dalam bidang sewa beli.

E. Metode Penelitian

Rangkaian urutan kerja penelitian yang berdasarkan pada asumsi dasar pertanyaan terhadap suatu permasalahan yang diteliti dan topik yang berkembang. Dalam melaksanakan penelitiannya penulis menggunakan metode, antara lain :

1. Metode pendekatan penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam menyusun penulisan adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah penelitian hukum dengan menggunakan data primer dengan cara meneliti implementasi dari data-data sekunder yang telah dikumpulkan.

2. Spesifikasi atau jenis penelitian

Di dalam penulis melakukan penelitian, Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian bersifat deskriptif adalah penelitian dengan menggunakan metode untuk memecahkan suatu permasalahan dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek dan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang dan kenyataan yang sebenarnya terjadi berdasar fakta-fakta yang terjadi di lapangan

3. Sumber data penelitian

a. Sumber data primer

Adalah bahan hukum pokok yang ingin diteliti. Dengan mengambil sejumlah keterangan dan fakta secara langsung dilapangan. Data atau informasi dalam penelitian diperoleh di kantor PT Federal Internasional Finance (FIF) kota Jepara.

b. Sumber data sekunder

Adalah bahan hukum sekunder sebagai bahan penjelasan terhadap bahan hukum pokok yang ingin diteliti. Maksudnya data terkait informasi keterangan dan fakta tidak di peroleh langsung di lapangan tetapi melalui :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- 2) Study pustaka
- 3) Literatur-literatu d perpustakaan
- 4) Buku-buku tentang hukomt
- 5) Bahan ajar dosen mata kuliah

4. Metode pengumpulan data

Metode yang digunakan dalam melakukan kegiatan penelitian,yaitu :

a. Penelitian lapangan

1) Observasi

Obsevasi adalah kegiatan penulis didalam mencari dan mengumpulkan berbagai data yang diperlukan dengan menggunakan cara pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian baik bentuk, kondisi dan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

2) Wawancara

Wawancara adalah kegiatan penulis didalam mencari dan mengumpulkan berbagai data dengan cara percakapan tanya jawab dan mengajukan pertanyaan kepada subyek penelitian. Penulis sebelumnya telah menyiapkan beberapa pertanyaan terlebih dahulu sebelum dilakukanya tanya jawab kepada subyek penelitian

b. Penelitian kepustakaan

Dilakukan dengan cara study kepustakaan yaitu pengumpulan data sekunder yang menunjang pengumpulan data primer yang di peroleh langsung dalam penelitian lapangan. Yang dilakukan penulis dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari buku-buku serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

5. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian di PT Federal Internasional Finance (FIF) kota Jepara

6. Metode analisis data penelitian

Data-data yang diperoleh dan dikumpulkan berdasarkan penelitian yang dilaksanakan baik penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan yang selanjutnya dilakukan analisa dan penyusunan secara deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu memberikan gambaran tentang data yang diperoleh berdasarkan pengamatan secara langsung dengan memberikan penjelasan tentang keadaan dan kondisi yang sebenarnya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memperjelas mengenai penulisan skripsi ini. Maka penulis membahas dan menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penelitian

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang terdiri dari : tinjauan hukum tentang perjanjian, tinjauan hukum tentang sewa beli, tinjauan hukum tentang wanprestasi, tinjauan hukum tentang sengketa.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan diuraikan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasan terkait dengan prosedur pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor, mengapa debitur dinyatakan wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor, dan upaya penyelesaian

serta penarikan kendaraan bermotor akibat debitur wanprestasi.

BAB IV : Penutup

Dalam bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN